



# SOP Pelaksanaan Siklus PPEPP

*Prosedur baku untuk Pelaksanaan Siklus PPEPP — modul SPMI.*

|             |                                               |         |                              |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|
| No. Dokumen | ACU-PRD-SPM-SOP-001                           | Jenis   | Standard Operating Procedure |
| Modul       | SPMI — Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Revisi  | 02                           |
| Status      | Berlaku                                       | Halaman | Otomatis                     |

## Lembar Pengesahan

|         | Disusun oleh       | Diperiksa oleh           | Disahkan oleh                  |
|---------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Jabatan | Wakil Ketua I      | Gugus Kendali Mutu (GKM) | Ketua STAI Panca Budi          |
| Nama    | Ali Syahlan, M.Pd. | Sondang Siregar, M.Psi.  | Herry Syahbannuddin Nst, M.El. |
| Tanggal | 20 Nopember 2025   | 21 Nopember 2025         | 21 Nopember 2025               |

## Riwayat Revisi

| Revisi | Tanggal          | Uraian Perubahan                                            | Oleh         |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 00     | 10 Nopember 2025 | Penerbitan awal dokumen                                     | Tim Penyusun |
| 01     | 15 Nopember 2025 | Penyelarasan dengan SN-Dikti & instrumen akreditasi         | GKM          |
| 02     | 17 Nopember 2025 | Pemutakhiran isi, penambahan diagram & pendetailan prosedur | Tim Penyusun |

## 1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan memastikan kegiatan siklus PPEPP pada program studi dijalankan secara baku, konsisten, bermutu, dan terdokumentasi — sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bukti kinerja untuk keperluan penjaminan mutu (SPMI) maupun asesmen akreditasi.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur berlaku untuk seluruh tahapan siklus PPEPP di lingkungan program studi, mencakup perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, hingga tindak lanjut, serta mengikat seluruh pihak yang terlibat: Ketua Program Studi, Gugus Kendali Mutu (GKM), Auditor Mutu Internal, LPM/UPM.

## Definisi & Istilah

| Istilah      | Pengertian                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>SPMI</b>  | Sistem Penjaminan Mutu Internal.                             |
| <b>PPEPP</b> | Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan. |



|     |                           |
|-----|---------------------------|
| AMI | Audit Mutu Internal.      |
| RTM | Rapat Tinjauan Manajemen. |

## Referensi & Dasar Hukum

- UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 53/2023
- Pedoman SPMI (Kemdikbud)
- SN-Dikti

## Tanggung Jawab & Wewenang

| Pihak                    | Tanggung Jawab                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Ketua Program Studi      | Menetapkan arah & mengesahkan keluaran proses.    |
| Gugus Kendali Mutu (GKM) | Mengoordinasikan & menyiapkan dokumen/draf kerja. |
| Auditor Mutu Internal    | Menelaah mutu & kesesuaian terhadap standar.      |
| LPM                      | Melaksanakan kegiatan teknis sesuai prosedur.     |
| Dosen                    | Menyediakan data & rekaman pendukung.             |

## Prosedur Rinci

Tahapan berikut dijalankan berurutan. Setiap langkah menghasilkan keluaran (output) yang direkam sebagai bukti.

| No | Aktivitas                                                                                                                                      | Penanggung Jawab         | Rekaman/Output                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1  | Persiapan & Perencanaan — Ketua Program Studi menyiapkan bahan & data awal, membentuk tim, dan menyusun rencana kegiatan terkait siklus PPEPP. | Ketua Program Studi      | Dokumen Standar Mutu          |
| 2  | Pelaksanaan — Gugus Kendali Mutu (GKM) menyusun draf/melaksanakan kegiatan inti sesuai standar & pedoman yang berlaku terkait siklus PPEPP.    | Gugus Kendali Mutu (GKM) | Laporan AMI                   |
| 3  | Verifikasi & Pengesahan — Auditor Mutu Internal menelaah, memverifikasi, dan mengesahkan hasil sebelum diberlakukan terkait siklus PPEPP.      | Auditor Mutu Internal    | Notula RTM                    |
| 4  | Sosialisasi & Implementasi — LPM menyosialisasikan & menerapkan hasil kepada pihak terkait terkait siklus PPEPP.                               | LPM                      | Daftar temuan & tindak lanjut |
| 5  | Monitoring & Tindak Lanjut — Dosen memantau keterlaksanaan, mencatat temuan, dan menindaklanjuti perbaikan terkait siklus PPEPP.               | Dosen                    | Dokumen Standar Mutu          |



Gambar. Alur ringkas proses Pelaksanaan Siklus PPEPP.

## Indikator Mutu (KPI)

| Indikator                   | Cara Ukur                         | Target    |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Keterlaksanaan siklus PPEPP | tahap terlaksana ÷ 5              | 100%      |
| Temuan AMI ditindaklanjuti  | closed ÷ total temuan             | ≥ 90%     |
| Standar tercapai            | standar terpenuhi ÷ total standar | meningkat |

## Rekaman Mutu

- Dokumen Standar Mutu
- Laporan AMI
- Notula RTM
- Daftar temuan & tindak lanjut

**Kontrol kritis:** Keluaran siklus PPEPP tidak boleh diberlakukan sebelum melalui tahap verifikasi/pengesahan. Risiko utama yang dicegah prosedur ini: SPMI berhenti sebagai formalitas / siklus PPEPP tidak berjalan.